



Dewan Pengurus Pusat
**Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem**

Jakarta, 2 September 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019 Pukul 14.36 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

DITERIMA	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 2 September 2019
JAM	: 14.00

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 005/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--|
| 1 Hermawi Taslim., S.H. | 6 Nasrullah., S.H. |
| 2 Regginaldo Sultan., S.H., M.M. | 7 Rahmat Taufit., S.H. |
| 3 DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum. | 8 Ucok Edyson Marpaung., S.H. |
| 4 Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H. | 9 Y. Sandratius Ama Reko., S.H. |
| 5 Wahyudi., S.H. | 10 Ahas Weros Manalu., S.H. |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019 Pukul 14.36 WIB, sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2, ke Mahkamah Konstitusi.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019.; (**Vide Bukti P-1**)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2**) ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (**Vide Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019 Pukul 14.36 WIB.;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 2 September 2019 Pukul 14.00 WIB.;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI DAPIL BEKASI 2.

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	12.996	13.401	-405
2.	PKS	39.769	38.959	+810

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019, sepanjang perolehan suara untuk calon DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:
 - (1) Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2.;
 - (2)
 - (3)
 - (4)
 - (5) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2.;

- (6) Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan ini.;
- (7) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data formulir C1 dengan formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2.;
- (8) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.;
- (9) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyandingan data sebagaimana angka 6 di atas.;
- (10) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penyandingan data perolehan suara tersebut sesuai kewenangannya.

2. Bahwa dalam **Pelaksanaan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019**, malahan dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional atau bertentangan dengan Putusan MK tersebut.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah memberikan undangan Nomor: 222/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 10 Agustus 2019 untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Partai Politik dan Stakeholders terkait Pelaksanaan Penyandingan Data. **(Vide Bukti P-4)**
4. Bahwa Rapat Koordinasi tertanggal tertanggal 12 Agustus 2019 menghasilkan Surat Nomor 224/PP.07.1SD/3216/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Permohonan Penetapan Jadwal dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Putusan MK yang ditujukan ke KPU RI. **(Vide Bukti P-5)**
5. Bahwa Menindaklanjuti Surat Nomor: 224/PP.07.1SD/3216/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 10 Agustus 2019, KPU RI telah Mengeluarkan Surat Nomor: 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyandingan data Pada Formulir Model C1 dengan Formulir C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019. **(Vide Bukti P-6)**
6. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah memberikan undangan Nomor:

230/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 Terkait Jadwal Pelaksanaan Penyandingan Data DPRD Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan tanggal 19 – 21 Agustus 2019. **(Vide Bukti P-7)**

7. Bahwa oleh karena KPU tidak mengetahui TPS-TPS mana saja yang sudah disandingkan sebelumnya maka KPU memerintahkan untuk menyandingkan seluruh TPS di Desa Telaga Murni sesuai dengan Surat Nomor: 1151/PT.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019. **(Vide Bukti P-8)**
8. Bahwa terkait jadwal Pelaksanaan Penyandingan Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Surat Nomor: 238/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 17 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Pemindahan 117 Kotak Suara yang akan dilakukan Senin, 19 Agustus 2019. **(Vide Bukti P-9)**
9. Bahwa berdasarkan hasil dari identifikasi pada seluruh isi Kotak Suara di TPS – TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat tanggal 19 Agustus 2019 ditemukan :
 - a. Ditemukan **8 Kotak suara DPRD Kab/Kota yang tidak terkunci gembok**, yaitu TPS 20, 27, 50, 54, 58, 69, 75, dan TPS 97.
 - b. Terdapat 40 Formulir C1 Plano di Kotak Suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di Kotak terpisah tepatnya di kotak 13 hasil rekapitulasi tingkat Cikarang Barat, sehingga jumlah seluruhnya 108 Kotak Suara.
 - c. Sebanyak **9 formulir C1 Plano tidak ditemukan.**
 - d. Formulir C1 Plano TPS 34 tidak Lengkap hanya ada 1 lembar pemilih dan pengguna hak pilih dan 1 lembar suara sah dan tidak sah.

- e. Formulir C1 Plano TPS 58 tidak lengkap tidak ada perolehan suara untuk PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan PKPI.
 - f. Sebanyak 20 TPS tidak terdapat Formulir C1 Hologram, yaitu TPS 3, 4, 18, 27, 29, 32, 46, 50, 56, 57, 62, 68, 80, 86, 98, 100, 104, 105, 107, dan TPS 115.
10. Bahwa terhadap ketiadaan C1 Plano dan/ C1 Hologram **Saksi Mandat Partai Politik Menyampaikan keberatan dan meminta Penghitungan Surat Suara Ulang** di TPS yang Kotak suara tidak lengkap Formulir C1 Plano atau tidak ada C1 Plano atau tidak ada C1 Hologram.
 11. Bahwa terhadap *keberatan dan permintaan Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut KPU Kabupaten Menolak dan hanya menuangkannya dalam Berita Acara Nomor 44-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019. (Vide Bukti P-10)*
 12. Bahwa berdasarkan Hasil dari Penyandingan Data Formulir C1 Hologram dan Model C1 Plano Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2019 ditemukan bahwa terdapat 9 (sembilan) Kotak Suara tidak lengkap Formulir C1 Plano atau tidak ada C1 Hologram.
 13. Bahwa terhadap ketiadaan C1 Plano dan/ C1 Hologram Saksi Mandat Partai Politik Menyampaikan keberatan dan meminta Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 9 Kotak suara tidak lengkap Formulir C1 Plano atau tidak ada C1 Hologram.
 14. Bahwa terhadap keberatan dan permintaan Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut KPU Kabupaten Bekasi mengeluarkan Berita

Acara Nomor 45-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 20 Agustus. **(Vide Bukti P-11)**

15. Bahwa berdasarkan Hasil dari Penyandingan Data Formulir C1 dan Model C1 Plano Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Agustus ditemukan :
 - a. 36 TPS yang sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano.
 - b. 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano.**
 - c. 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.**

16. Bahwa terhadap 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram **tersebut saksi mandat Partai Politik telah memohon untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.**

17. Bahwa atas Permintaan saksi mandat Partai Politik tersebut KPU Mengeluarkan Berita Acara Nomor: 46-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019. **(Vide Bukti P-12)**

18. Bahwa terhadap keberatan dari saksi mandat Partai Politik tersebut KPU Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 589/ PY.01.1-SD/32/Prov/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dalam lampirannya berisi Surat Nomor : 1156/PY.01.1-SD/06/KPU /VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang tidak pernah diketahui keberadaannya ataupun disampaikan kepada Saksi Mandat Partai Politik sebelumnya, besar dugaan surat tersebut dibuat bertanggal mundur yang pada poin nomor 2 berbunyi :

"Dalam melaksanakan penyandingan sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Kabupaten Bekasi menggunakan Formulir C1 Plano atau Formulir C1 Hologram atau Salinan Formulir C1 yang

diunggah ke SITUNG atau Salinan formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS.” (Vide Bukti P-13)

19. Bahwa terhadap surat dan Lampiran KPU Jawa Barat tersebut **Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB mengajukan keberatan dan memberikan surat keberatan karena penyandingan yang dilakukan menggunakan Salinan Formulir C1 yang diunggah ke SITUNG atau Salinan formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan memohon untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram. (Vide Bukti P-14, P-15)**

20. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi menolak keberatan Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB untuk melakukan Penghitungan Surat Suara di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram dan *mengirimkan Pengaduan Keberatan namun hanya sepanjang surat Keberatan Partai NasDem tanpa menyebutkan surat keberatan dari Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, PPP, PAN, Hanura, dan PBB untuk melakukan Penghitungan Surat Suara di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram. (Vide Bukti P-16)*

21. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi **tanpa mengindahkan keberatan Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB** di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram menyandingkan antara C1 Situng sebagaimana Berita Acara Nomor 47-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019. **(Vide Bukti P-17)**

22. Bahwa Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB melaporkan penyandingan yang dilakukan menggunakan Salinan Formulir C1 yang diunggah ke SITUNG atau Salinan formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi ke Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu RI dan memohon untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram. **(Vide Bukti P-18, P-19, P-20)**
23. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi tanpa mengindahkan keberatan Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram membuka sendiri kotak suara sebagaimana Berita Acara Nomor: 48-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, Berita Acara Nomor: 49-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, Berita Acara Nomor: 50-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 24 Agustus 2019. **(Vide Bukti P-21, P-22, P-23)**
24. Bahwa pembukaan kotak surat tanpa mengundang Saksi Mandat yang vokal/kritis meminta Penghitungan Surat Suara Ulang adalah bertentangan dengan asas keadilan, sehingga Pemohon tidak mengakui terlebih menolak mengenai keabsahan penemuan formulir-formulir tersebut yang menurut Termohon ditemukan dalam pembukaan kotak tanpa mengundang saksi mandat yang vokal/kritis memohon Penghitungan Surat Suara Ulang.
25. Bahwa terhadap Penyandingan terhadap C1 salinan SITUNG Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Perintah Mahkamah Konstitusi, **lagipula SITUNG bukan merupakan data sandingan sehingga pemohon beserta Saksi Mandat peserta Pemilu tidak mengakui penyandingan data yang**

dilakukan dengan Salinan Formulir C1 yang diunggah ke SITUNG atau Salinan formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS.

26. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi telah memberikan undangan Rekapitulasi Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Surat Nomor: 252-PY.01.Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019. Surat Nomor: 257-PY.01.Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 25 Agustus 2019.
(Vide Bukti P-24, P-25)
27. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan suara tanpa menindak lanjuti TPS – TPS yang datanya setelah disandingkan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara Nomor: 51-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 24 Agustus 2019, Berita Acara Nomor: 52-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, Berita Acara Nomor: 53-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019.
(Vide Bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33)
28. Bahwa terhadap **Hasil Rekapitulasi yang angkanya masih terdapat ketidaksesuaian tersebut Saksi – saksi Mandat Partai Politik telah menuangkannya dalam Surat keberatan**, namun KPU Kabupaten Bekasi menolak untuk menandatangani Surat Keberatan tersebut dan **memberikan tanda terima bahwasannya KPU Kabupaten Bekasi menurut KPU RI tidak memiliki kewenangan tersebut.**
(Vide Bukti P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39)
29. Bahwa sebagaimana kami telah uraikan di atas, kami meyakini Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata atas ketidakadilan yang telah terjadi atas hasil kegiatan Penyandingan data yang nyatanya tidak mencerminkan keadilan Pemilu dan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 199-05-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019. Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga/pengawal Konstitusi (*The Guardian Of The Constitution*) akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang masih menyisakan permasalahan-permasalahan sengketa perolehan suara *a quo* dan berkenan dapat menyelesaikannya hingga tuntas dan selesai.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019, sepanjang Perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2.
3. Menyatakan batal perolehan suara suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi tanpa menyertakan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan/atau 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan C1 Hologram.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019, sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan Pemungutan Suara Ulang sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi dengan menggabungkan jumlah Perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019, sepanjang Perolehan suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi dengan menggabungkan jumlah Perolehan suara hasil Penghitungan Surat Suara Ulang sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).


Jakarta, 2 September 2019
DPP BAHU Partai NasDem


Hermawi Taslim., S.H.


Nasrullah., S.H.


Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Rahmat Taufit., S.H.


DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.


Ucok Edison Marpaung., S.H.


Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.


Y. Sandratius Ama Reko., S.H.


Wahyudi., S.H.


Ahas Weros Manalu., S.H.